



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
DAN
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 807) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(1, 7/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

